

**UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
AKIBAT TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP HAK MEREK DAGANG
DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA**

Oleh :

Lis Julianti, S.H., M.H.

Erma Septiovita, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Passing off is a form of unfair competition which can lead to confusion, and false allegation, because with the passing off the impression there is a close link / indication of the existence of a relationship, an indication of misleading the public (consumers). The absence of laws that specifically regulate the Passing Off action as a violation on Trademark Rights resulted in businesses that are victims of this action is difficult to obtain legal protection. Efforts to provide legal protection to businesses as a result of act of unfair competition in the form of passing off against the trademark rights is still in general in the Criminal Code Article 372 bis Penal (Penal Code).

Keywords : *Passing off action, trademark of rights, law protection.*

Abstrak

Passing off merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kebingungan, dan dugaan salah (*false allegation*), karena dengan adanya *Passing off* terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan, indikasi menyesatkan publik (konsumen). Belum adanya hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindakan *Passing Off* sebagai salah satu bentuk pelanggaran Ha katas Merek mengakibatkan pelaku usaha yang menjadi korban tindakan ini sulit memperoleh perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat tindakan persaingan curang berupa *passing off* terhadap hak merek dagang masih diatur secara umum dalam Pasal 372 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci : *Tindakan passing off, hak atas merek, perlindungan hukum.*

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan symbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa.¹

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*).²

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui

¹ Prof. Dr. Rahmi Jened,SH.,MH, April 2015, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta,

(selanjutnya disingkat Prof. Dr. Rahmi Jened,SH.,MH I) h. 3.

²*Ibid*

merek, pengusaha dapat menjaga dan memberi jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*).³Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan.

Konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Di perkirakan pada 2004 nilai dari cap Coca Cola adalah US\$ 67.39 miliar.⁴

Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya.⁵Tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasi⁶ mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran *Passing Off*.

Passing Off adalah suatu upaya atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang

mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hukum merek.⁷ Adanya faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran ini dan juga perilaku masyarakat yang melakukan pembelian produk *passing off* menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku tentang Merek dan HKI.

Selain hukum publik internasional dan hukum persaingan usaha, HaKI juga berhubungan erat dengan hukum perlindungan konsumen. Logika dasarnya cukup jelas, bahwa konsumen yang beritikad baik harus dilindungi dari produk-produk pelanggaran HaKI.⁸

Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demikian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. Dimana juga terdapat kekosongan peraturan yang mengatur tentang *passing off* dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, baik tentang HaKI dan perlindungan konsumen di Indonesia.

⁷Hendra Setiawan Boen, 15 Januari 2009, *Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 14 November 2016, pukul 10.00 WITA

⁸*Ibid*

³*Ibid*

⁴Prof. Dr. Rahmi Jened, SH., MH I, *Op. Cit.*, h.4.

⁵*Ibid*, h.2.

⁶*Ibid*, h.3.

*Passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trade mark rights. The tort of passing off protects the goodwill of a trader from a misrepresentation. The law of passing off prevents one trader from misrepresenting goods or services as being the goods and services of another.*⁹ *Passing Off* memang merupakan pranata yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. Pemboncengan merek sering disebut dengan *passing off* atau pemboncengan reputasi dimana perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi merek yang sudah terkenal atau beredar. Negara yang menganut sistem hukum common law diantaranya adalah Inggris, Australia dan New Zealand.

Menurut salah satu ahli hukum di bidang HaKI Indonesia, definisi umum dari doktrin *passing off* adalah: *a common-law tort to enforce unregistered trademark*. Maka dapat disimpulkan bahwa *Passing off* mengandung dua unsur, yaitu : *Passing off* merupakan *tort* (yang sering kali disandingkan dengan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 BW). *Passing off* merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek

yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari digunakan oleh pihak lain.

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal berbagai macam *tort*, dan *passing off* masuk ke dalam kategori *tort of misrepresentation* yang mengakar dari hukum kontrak. Di Indonesia padanan yang mirip dengan *tort of misrepresentation* dapat ditafsirkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1328 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 jo Pasal 1365 BW.¹⁰

Dalam melakukan kerjasama internasional, Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi HKI Dunia / *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dengan meratifikasi *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* melalui Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 dan melalui Keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula *Paris Convention*.¹¹

Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia / *World Trade Organization* (WTO) dengan menandatangani *Agreement Establishing The World Organization* dan meratifikasikannya dalam Undang-Undang No.7 tahun 1994 berarti

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Passing_off, diunduh pada tanggal 14 November 2016, pukul 10:15 WITA

¹⁰Hendra Setiawan Boen, *Loc.Cit*

¹¹Materi Kuliah HKI, *Perlindungan Merek di Indonesia*, Universitas Jayabaya, h. 2.

berkewajiban pula mempedomani persetujuan tersebut ke dalam legislasi / Undang-Undang nasionalnya. Sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menyesuaikan dengan standar TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Good*) dalam hal definisi, administrasi dan penegakan hukum HKI, penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi untuk seluruh anggota WTO termasuk Indonesia.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berpijak pada Teori / Prinsip empat hal, yaitu : Pertama, Teori Hukum Kodrat / Hukum Alam. Kedua adalah Pasal 27 *Declaration of Human Rights*, December 10, 1948. Ketiga adalah Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dan keempat adalah Doktrin.

Teori Hukum Pertama atau *Teori Hukum Kodrat*, dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang kreator terhadap kreasinya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum kodrat, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum

sipil (civil law system) yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia.¹²

Teori HKI biasanya menggunakan teori hukum kodrat atau hukum moral sebagai dasar pemikirannya, yaitu bahwa kekayaan intelektual merupakan milik *creator*.

Robert N. Sherwood, menjelaskan bahwa terdapat teori-teori yang memberikan landasan perlunya perlindungan HKI, yaitu:¹³

- a. *Reward Theory*, yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang, sehingga kepada penemu / pencipta / pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual.
- b. *Recovery Theory*, yang menyatakan bahwa penemu / pencipta / pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan.
- c. *Incentive Theory*, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi penemu / pencipta / pendesain.

¹²Dr. Anne Gunawati, *Op.Cit*, h.17.

¹³*Ibid*, h.85.

d. *Risk Theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko.

Economic Growth Stimulus Theory, yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi.

Berdasarkan *Pasal 27 Declaration of Human Rights*, December 10, 1948 yaitu pengakuan secara universal terhadap perlindungan HKI¹⁴

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits*
- (2) *Everyone has the right to protection of the moral and material resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia meliputi

Hak Politik dan Hak Sosial. Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak milik, diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4)¹⁵, yang didasarkan atas persamaan hak dan kewajiban serta hak ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27.¹⁶ Sehingga pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual ini juga diatur dalam konstitusi secara umum yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Tindakan sebagian pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan cara membuat dan memasarkan produk *passing off* di masyarakat luas jelas merugikan pemilik merek yang sah. Adanya faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran ini dan juga perilaku masyarakat yang melakukan pembelian produk *passing off* menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Merek.

¹⁵ UUD 1945 Pasal 28H ayat (4): *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*

¹⁶ UUD 1945 Pasal 27:

- (1) *Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

¹⁴ *Ibid*, h. 80.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tulisan ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum atas Tindakan *Passing Off* terhadap Merek bagi pelaku usaha ?
2. Bagaimanakah upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindakan *passing off* dalam system hukum merek di Indonesia ?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai Tindakan *Passing Off* dalam Undang-Undang tentang Hak Merek di Indonesia dan Akibat Hukumnya.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek belum mengantisipasi bentuk-bentuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang HKI. Persaingan usaha tidak sehat tersebut dilandasi oleh adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain di bidang HKI khususnya merek.¹⁷ *Passing off* atau di kenal dengan

the act of reputation brand ridership benefits for those who commit such acts.

Kasus "*passing off*" yang terjadi di Indonesia dibidang cukup banyak. Namun karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus "*passing off*" yang juga terindikasi pelanggaran merek. Dalam periode Januari-Agustus 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) mencatat 89 pelanggaran merek termasuk *passing off* yang terdaftar. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum Merek Dirjen HAKI Didik Taryadi mengatakan di antara 89 kasus ini, terdeteksi juga beberapa kasus-kasus *passing off*.¹⁸

Tindakan persaingan curang sudah tentu merugikan konsumen juga karena itu Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk menindak tindakan tersebut dan melindungi pihak konsumen dari tindakan persaingan curang. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen dari tindakan "*passing off*" dan

¹⁷ Dr. Anne Gunawati, SH, M. Hum, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, h.267.

¹⁸ Kompas.com, 9 September 2008, *Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek*, bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/Passing.Off, diunduh pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 10:00 WITA

belum secara spesifik merinci tindakan-tindakan merugikan tersebut sebagai “*passing off*”.

Akibat hukum bagi pelanggaran hak atas merek yang sudah terdaftar sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menetapkan ketentuan pidana dalam Pasal 90 bagi pemilik Merek yang melakukan *passing off* Merek terkenal terdaftar sama keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan bagi pemilik Merek yang melakukan *passing off* Merek terkenal terdaftar sama pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan *Passing Off* pada Merek Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hal ini dikemukakan oleh Satjipto Raharjo.¹⁹

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka para pesaing bisnis tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra produk dari produk barang atau jasa tersebut. Jadi *passing off* mencegah pihak-pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain.
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain

Sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak merek menurut Undang-Undang No.15 Tahun

¹⁹<http://www.suduthukum.com/2015/09/per-lindungan-hukum.html>

2001 adalah sistem konsitutif.²⁰ Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.²¹ Pendaftaran merek, selain mencegah pelanggaran hak atas merek di kemudian hari dan juga merupakan syarat untuk menggugat merek lain yang sudah terdaftar apabila di anggap menyerupai atau terindikasi tindakan *passing off*.

Secara Internasional Indonesia terikat Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883 di Paris, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the protection of Industrial Property*) termasuk tindakan *passing off*

Di dalam Konvensi Paris Union, merek-merek dagang dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh Negara anggota, baik *ex-officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis)

²⁰ Rahmi Jened, April 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia group, Jakarta (selanjutnya disingkat Prof.Dr.Rahmi Jened,SH.,MH I), h.196.

²¹ H.OK.Saidin, February 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.363.

Prinsip lainnya dalam Konvensi Paris adalah prinsip *right of priority* (hak prioritas) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Paris (1967). Disebutkan bahwa seseorang yang mendaftarkan hak milik perindustriannya di dalam suatu Negara anggota akan mendapat pengakuan juga di Negara-negara anggota lainnya. Hak prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran pertama kali diterima dinegara anggota.²² Hak prioritas adalah hak yang berlaku surut dalam perlindungan hak atas merek yang berlaku dalam wilayah negara-negara anggota termasuk Indonesia.

Selain konvensi Paris terdapat juga perjanjian internasional yang menjadi kerangka dasar dari perlindungan hukum pada merek dagang terhadap tindakan *passing off*, salah satunya adalah *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods)*. Dan pada Article 16 *TRIPs*:

1. *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in*

²² Anne Gunawati, *Op.Cit*, h.259.

respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

Article 16 *TRIPs* tersebut menjadi acuan untuk menetapkan alasan (*relative ground*) sebagai persyaratan materiil merek yang di Indonesia di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan *Article 44 TRIPs*

“The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to

knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.”

Menetapkan bahwa suatu perintah pengadilan untuk mencegah masuknya kedalam arus perdagangan dalam wilayah hukum barang-barang impor yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual.²³ Merupakan tindakan pencegahan awal terhadap barang-barang yang diduga merupakan hasil produsen yang melakukan tindakan *passing off* terhadap merek terkenal atau merek terdaftar.

3. PENUTUP

Passing off merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kebingungan, dan dugaan salah (*false allegation*), karena dengan adanya *Passing off* terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan, indikasi menyesatkan publik (konsumen). Dalam mencapai persaingan sehat, ada tiga instrument hukum yang harus di tegakkan, yaitu aturan hukum HKI (*Intellectual Property Law*), aturan hukum pencegahan

²³ <http://www.pt-medan.go.id/images/file/Upaya%20Penanggulangan%20Pelanggaran%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf>, download 3 Januari 2017, jam 13:42 WITA.

persaingan curang (*Unfair Competition Prevention Law*), dan Hukum persaingan atau hukum anti-monopoli.²⁴

Terdapat kekosongan hukum yang belum mengatur tindakan *passing off* sebagai bentuk khusus dari pelanggaran terhadap Hak atas Merek. Perlindungan hukum dari akibat tindakan *passing off* terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen dari tindakan “*passing off*” dan belum sepenuhnya melindungi pelaku usaha yang menjadi korban tindakan “*passing off*”. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat tindakan persaingan curang berupa *passing off* terhadap hak merek dagang masih diatur secara umum dalam Pasal 372 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika produsen menampilkan produknya seolah-olah adalah produk perusahaan lain.

Perlunya sosialisasi dan pentingnya peran aktif para pengusaha agar dapat lebih kompetitif membangun reputasi merek mereka tanpa harus membonceng merek terkenal, agar meningkatkan daya saing produk terhadap merek-merek terkenal dan menunjukkan ketaatan pada

hukum yang berlaku kepada pengusaha-pengusaha atau merek terkenal lainnya. Selain untuk mengurangi kerugian menggunakan produk dengan merek yang tidak diinginkan, masyarakat diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam mencegah atau bahkan menolak membeli merek-merek yang terindikasi tindakan *passing off*. Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada produk dengan reputasi yang jujur tanpa membonceng reputasi merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT.Alumni, Bandung.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- _____, April 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia group, Jakarta
- Saidin, H.OK., 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

MAKALAH :

Materi Kuliah HKI, *Perlindungan Merek di Indonesia*, Universitas Jayabaya

²⁴ Prof.Dr.Rahmi Jened,SH.MH, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia group, 2015, h. 196.

INTERNET :

Boen, Hendra Setiawan, 15 Januari 2009, *Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?*<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 14 November 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Passing_off.

<http://www.ptmedan.go.id/images/file/Upaya%20Penanggulangan%20Pelanggaran%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf>, download 3 Januari 2017, jam 13.42 WITA.

Kompas.com, 9 September 2008, *Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek*, [Bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/Passing.Off](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/Passing.Off), diunduh pada tanggal 2 Januari 2017.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>